



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor : 188/2085/104.040/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada PKBM :

Nama

Alamat

Jenis Kegiatan

Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara

Tipe

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

" BABUSSALAM "

Desa Tunggangri Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung
Desa/Kelurahan TUNGANGRI Kecamatan KALIDAWIR
Kabupaten TULUNGAGUNG
- Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan C
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Kcakapan Hidup
- Taman Pendidikan Al Qur'an
KHUSNIYA FUANDIYAH, S.Pd
PKBM BABUSSALAM
: ☐ A; ☐ B; ☒ C;



Tulungagung, 8 Oktober 2019
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. HARIYO DEWANTO W, MM

Pembina

NIP. 19650725 199012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln Ki Mangunsarkoro No 29 Beji Boyolangu Telp /Fax : 0355 - 321294 Tulungagung
Email : dispendikpora@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/ 2085/104.040/ 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**
dari Tn. / Ny./ Nn.: **KHUSNIYA FUANDIYAH, S.Pd**
Selaku Pemilik / Penyelenggara **PKBM "BABUSSALAM"**
Tanggal : 9 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Kalidawir**
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan PKBM.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan
dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional
Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini,Nonformal dan Informal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan PKBM Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM " BABUSSALAM "**
Tipe : C
Alamat : Desa Tunggangri Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung
Kelurahan/Desa : TUNGGANGRI
Kecamatan : KALIDAWIR
Kabupaten : TULUNGAGUNG
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **KHUSNIYA FUANDIYAH, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara: **PKBM " BABUSSALAM "**
- KEDUA** : Ijin yang diberikan meliputi kegiatan :
1. Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan C
 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 4. Kecakapan Hidup
 5. Taman Pendidikan Al Qur'an
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal : **8 Oktober 2019** s.d tanggal : **8 Oktober 2020**
- KEEMPAT** : Pemegang Ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan **PKBM** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
 5. Berhak mengikut sertakan siswa-siswinya dalam ujian Nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : **8 Oktober 2019**

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Tembusan ini dikirim
Kepada Yth.

DR. HARRY DEWANTO W, MM
Pembina
NIP. 19650725 199012 1 001

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. **Kalidawir**

FORMULIR PENGAJUAN / PERBAIKAN NPSN

NPSN :

NAMA : PKBM BABUSSALAM

KECAMATAN : KALIDAWIR

DĒSA : TUNGGANGRI

DSN / RT / RW : NGRWAN RT 1 RW 7

JENJANG : PKBM

KEPEMILIKAN : PINJAM PAKAI

LUAS TANAH MILIK (M2) : 0

LUAS TANAH BUKAN MILIK (M2) : 24 x 11 M2

NOMOR SK OPERASIONAL : 188/2085/104.040/2019

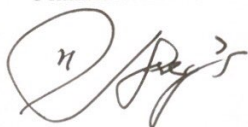
TANGGAL SK OPERASIONAL : 8 OKTOBER 2019

NOMOR SK PENDIRIAN : 116

TANGGAL SK PENDIRIAN : 18 JULI 2019

TITIK KOORDINAT :
LINTANG : -8,1585184
BUJUR : 111.9627804

Mengetahui
Penilik Kecamatan



Drs. SUWAJI
NIP.19640908 200701 1 013



KHUSNIDA FUADYAH, SPd